



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 460/Kep.77-Huk/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Serang.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Serang;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kota;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Serang dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan kegiatan antara lain menyiapkan bahan-bahan, kelengkapan rapat, tempat, konsumsi rapat, mengagendakan dan membuat berita acara hasil rapat.
- KEENAM : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dapat diberikan honorarium per bulan atau sesuai dengan Standar Harga Satuan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

KEDELAPAN

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Januari 2022

WALIKOTA SERANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syafrudin', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 460/Kep.77-Huk/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL KOTA SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KOTA SERANG

- Ketua : Walikota Serang;
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Serang;
- Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resor Serang Kota;
2. Komandan Distrik Militer 0602 Serang;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Serang;
4. Sekretaris Daerah Kota Serang;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Serang;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Banten;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang;
8. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Serang;

Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Serang

- Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Serang;
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan;

Anggota

diubah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 460/Kep.77-Huk/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL KOTA SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KOTA SERANG

- Ketua : Walikota Serang;
- Wakil Ketua : 1. Kepala Kepolisian Resor Serang Kota;
2. Komandan Distrik Militer 0602 Serang;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Serang;
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Serang;
- Anggota : 1. Sekretaris Daerah Kota Serang;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Serang;
3. Kepala Badan Intelijen Negara Banten;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang;
5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Serang;

Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Serang

- Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Serang;
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan;

Anggota

Anggota : 1. 2 (Dua) Orang Analisis Kebijakan Ahli Muda;
2. Perencana Ahli Muda.

WALIKOTA SERANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syafrudin', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

SYAFRUDIN